BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 591-05/395.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INVENTARISASI DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta kenyataannya dilapangan sering menimbulkan berbagai konflik;

b. bahwa pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Catur Tertib Pertanahan dapat memberikan kemakmuran rakyat yang sekaligus dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 208 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi.
b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah.
c. memberikan petunjuk kepada aparat pelaksana inventarisasi.
d. memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan inventarisasi.
e. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan inventarisasi.
f. melakukan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu demi kelancaran pelaksanaan inventarisasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 591-05/395.A/2005
Tanggal : 5 September 2005

SUSUNAN TIM KOORDINASI INVENTARISASI DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, nasehat dalam pelaksaan kegiatan
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap anggota	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggungjawab dibidang administrasi
4	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
10	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
11	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
12	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
13	Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
14	Camat terkait	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
15	Kepala Desa / Kelurahan terkait	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO